

REFORMULASI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Mona Minarosa

Program Magister Hukum Universitas Borobudur

E-mail: mona_minarosa@borobudur.ac.id

ABSTRACT

Narcotics abuse in Indonesia is increasing from year to year and is dominated by children and teenagers due to two factors, namely external factors and internal factors. The problem discussed in this research concerns the form of punishment and reformulation of punishment for narcotics users in the criminal law system in Indonesia. This research is empirical legal research as an attempt to approach the problem under study with real legal characteristics or in accordance with real life in society and is connected to an analysis of statutory regulations. The form of punishment for narcotics users in the criminal law system in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, specifically Articles 111 to Article 148. In preventing the abuse of narcotics use, the type of crime carried out is not only based on the sanctions contained in Article 10 of the Criminal Code, namely death penalty, life imprisonment, imprisonment and fines, but there is a reformulation of punishment in the criminal law system in Indonesia, namely penal measures and non-penal measures.

Keywords: criminal sanction, narcotics, the penal system

A. PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah realitas masalah hukum yang ditemui di dalam masyarakat sekarang ini. Secara nasional, merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Agsy, penyebaran Narkotika telah merambah ke segala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat.¹

Indonesia saat ini berada pada tahap krisis penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hal tersebut diperoleh dari hasil penelitian tentang perkembangan penggunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 dengan angka prevalensi dalam setahun terakhir, penyalahgunaan Narkotika mencapai 3,8 juta sampai 4,1 juta pengguna (2,18%) pada kelompok usia 10-59 tahun. Peningkatan yang signifikan terjadi pada penggunaan Narkotika dengan persentase kenaikan sebesar 8,32% dari 21.269 kasus di tahun 2013 menjadi 23.038 kasus di tahun 2018.²

¹ F Agsy Guza, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2010, hlm. 61.

² I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, dan I Made Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2020, hlm. 286.

Indonesia telah mengupayakan seperangkat instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika.³ Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam perkembangannya, keluarnya undang-undang ini dalam tingkat formatif dan aplikatifnya telah menimbulkan suatu masalah. Semangat untuk memberantas narkotika ini hanya sebatas pada menekan peredaran narkotikanya saja. Namun dampak peredaran narkotika yaitu dari sisi pecandu dan penyalahguna narkotika nampaknya kurang mendapat perhatian yang serius.

Menurut Moerad, akar dari permasalahan yang ada yaitu bersumber pada tingkat formatif atau isi dari undang-undang tersebut.⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang menciptakan bentuk suatu undang-undang pidana yang benar-benar dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Masih ditambah arah pandangan penegak hukum, terutama polisi dan jaksa, lebih menitikberatkan pada hukuman pidana kepada orang yang berhubungan dengan narkotika, baik itu pengedar maupun pecandu dan penyalahguna narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 103, serta Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3).

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Adapun ketentuan rehabilitasi ini ada di dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sampai saat ini, belum banyak pihak-pihak/lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, hak-hak asasi manusia dan masyarakat pada umumnya yang sadar dan peduli terhadap permasalahan yang diterima pengguna narkotika yang menjadi korban kebijakan negara dalam melakukan pemberantasan narkotika dan perdagangan gelap narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengaturan terbaru narkotika dan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan beberapa hal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dirasakan belum dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan atas kesehatan terhadap pengguna narkotika dan pihak-pihak yang melakukan pendampingan terhadap pengguna narkotika.

Pada kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan, yaitu Pasal 112 dan Pasal 127. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia adalah korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

³ Sri Iin Hartini dan Salesius Jemaru, "Pengawasan dan Peredaran Narkoba Antar Negara", *Empowerment Society*, Vol. 1 No. 1, Februari 2018, hlm. 30.

⁴ Poentang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumi, 2005, hlm. 6.

Dengan adanya uraian di atas, penelitian ini akan membahas dua masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pengguna narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana reformulasi pemidanaan terhadap pengguna narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kehidupan yang nyata dalam masyarakat dan dihubungkan dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.⁵ Penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, atau penelitian hukum empiris sering juga disebut sebagai *socio legal research*.⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Peradilan Pidana

Criminal justice system pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik dalam tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari *criminal justice system* itu sendiri.

Dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita bahwa *criminal justice system* adalah suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi dalam hal ini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak bermakna bahwa hal ini memberikan toleransi terhadap suatu tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Namun, toleransi tersebut harus dijadikan sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, dimana ada masyarakat pasti disitu pulan tetap akan ada suatu tindakan kejahatan yang terjadi. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita, Muladi berpendapat bahwa *criminal justice system* merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil.⁸

Adapun tujuan dari *criminal justice system* menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.

⁵ Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Nengah Suastika, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng)", Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 5 No. 1, Maret 2022. hlm. 63.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 42.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 154.

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001, hlm. 18.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁹

Dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa komponen-komponen yang berada dalam sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Karena menurutnya apabila antar komponen-komponen tersebut tidak terdapat keterpaduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka akan diperkirakan terdapat tiga kerugian yang akan terjadi, antara lain:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹⁰

Di dalam sistem peradilan pidana, terdapat asas-asas dalam peradilan pidana yang terdiri dari:

- a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula dalam peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

- b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas praduga tak bersalah eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya Umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

- c. Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.¹²

⁹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, 2010, hlm. 3-4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

¹² *Ibid.*, hlm. 20.

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala subparagraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum.

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim.

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum *privilegium* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).¹³ Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- 3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
- 4) Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- 5) Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.¹⁴

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakili dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari Penjelasan Umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.¹⁵

2. Narkotika dan Psikotropika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁶

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang efeknya dapat berupa perubahan perasaan, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dinamakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menurunkan, menghilangkan, dan mengurangi rasa nyeri, serta dapat menimbulkan

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 35.

ketergantungan. Sedangkan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, maka pecandu atau pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Golongan yang termasuk ke dalam narkotika, misalnya opioid, kokain, ganja, morfin, codein, petidin, dan papaverin. Jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan I Narkotika yang paling berbahaya, daya aktifnya sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya dapat dilakukan untuk penelitian. Contoh: ganja, putaw atau heroin dan tidak berbentuk bubuk.
- b. Golongan II Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: morfin dan petidin.
- c. Golongan III Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.¹⁷

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasia psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf maupun pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa. Penggolongan psikotropika, yaitu:

- a. Golongan I Psikotropika ini dapat digunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: amfetamin, metamfetamin.
- b. Golongan II Psikotropika yang khasiatnya dapat digunakan untuk pengobatan dan atau bertujuan untuk ilmu serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contoh: metilfenidat atau ratalin.
- c. Golongan III Psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan atau dapat digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: fenobarbital, flunitrazepam.
- d. Golongan IV Psikotropika yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh: alkohol dan nikotin.¹⁸

C. PEMBAHASAN

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁹ Adapun upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika telah dilegitimasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan penanggulangan melalui penal maupun nonpenal merupakan bagian dari politik hukum yang saling memiliki kompherensif agar terciptanya generasi muda yang sehat. Selaras dengan itu, pendapat Soehardjo Sastrosoehardjo yang mengemukakan bahwa politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan, baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang

¹⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007, hlm. 29.

¹⁸ *Loc.Cit.*

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1993, hlm. 1.

timbul dengan tidak terduga-duga. Setiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.²⁰

Di dalam pencegahan penyalahgunaan pemakaian narkoba, jenis pidana yang dilaksanakan bukan hanya berdasarkan sanksi yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, pidana kurungan, pidana denda, tetapi terdapat reformulasi pemidanaan, yaitu penal dan non penal.

Lembaga yang berwenang melakukan tindakan melalui penal maupun non penal yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.²¹ Badan Narkotika adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di kabupaten/kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba).²²

Lembaga yang hadir di tengah-tengah problematika tindak pidana narkoba yang tidak kunjung selesai menjadi harapan masyarakat Indonesia agar tindak pidana tersebut dapat dicegah dan diberantas sedini mungkin. Adapun peran dari BNN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.²³

Lembaga yang berwenang melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba bukan hanya BNN, namun Kepolisian juga berwenang melakukan penindakan

²⁰ Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 10.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 64 ayat (2).

²² Diki Pahlevi, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda", *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 162.

²³ Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 2.

maupun pencegahan, sehingga Kepolisian dan BNN melakukan koordinasi karena mengingat akhir-akhir ini sering mendengar kabar bahwa narapidana yang sedang menjalani pembinaan di suatu Lembaga Perasyarakatan itu ternyata masih bisa mengendalikan kejahatannya dari tembok penjara.²⁴

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan pemakaian narkotika yaitu upaya penal dan upaya non penal sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Upaya penanggulangan melalui penal atau penindakan (pemberantasan) yang dilakukan oleh baik Kepolisian maupun BNN dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun penjatuhan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan selalu tegas dan seberat-beratnya guna menyelamatkan masa depan dan generasi bangsa Indonesia.²⁵

Sanksi yang yang dijatuhkan oleh Hakim bermacam-macam, seperti pidana penjara, pidana denda, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (contoh: ganja).
 - 1) Pasal 111 (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.
 - 2) Pasal 111 (2): Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman (contoh: sabu, ekstasi).
 - 1) Pasal 112 ayat(1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.
 - 2) Pasal 117 ayat (1) : setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah.
 - 3) Pasal 122 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah.
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram.

²⁴ Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)", *Perspektif*, Vol. 18 No. 2, Mei 2013, hlm. 64.

²⁵ Hatarto Pakpahan, "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Arena Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2014, hlm. 232.

- 1) Pasal 112 ayat (2): Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - 2) Pasal 117 ayat(2): Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - 3) Pasal 122 ayat(2): Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling banyak 3 miliar ditambah 1/3.
- d. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika.
- 1) Pasal 113 ayat(1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.
 - 2) Pasal 118 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.
 - 3) Pasal 123 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah.
- e. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram/5 batang pohon atau bukan tanaman lebih dari 5 gram.
- 1) Pasal 113 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum 10 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - 2) Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram, pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - 3) Pasal 123 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
- f. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan.
- 1) Pasal 114 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, pelaku dipidana penjara seumur

- hidup, penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.
- 2) Pasal 119 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.
 - 3) Pasal 124 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah.
- g. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan.
- 1) Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - 2) Pasal 119 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - 3) Pasal 124 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
- h. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito.
- 1) Pasal 115 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.
 - 2) Pasal 120 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah.
 - 3) Pasal 125 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah.
- i. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram.

- 1) Pasal 115 ayat (2): Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau menransito narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - 2) Pasal 120 ayat (2): Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan II sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - 3) Pasal 125 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan III sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah ditambah 1/3.
- j. Menggunakan narkoba terhadap atau diberikan untuk orang lain.
- 1) Pasal 116 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.
 - 2) Pasal 121 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan II untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.
- k. Menggunakan narkoba terhadap atau diberikan untuk orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- 1) Pasal 116 ayat (2): Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian narkoba golongan I untuk orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat I mengakibatkan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana mati atau penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah ditambah 1/3.

Adapun upaya non penal merupakan upaya pencegahan. Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan:

a. Pencegahan Umum

Narkoba merupakan satu wabah internasional yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat narkoba. Menghadapi kenyataan seperti ini, Pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

b. Pencegahan Dalam Lingkungan Rumah Tangga

- 1) Rumah dijadikan untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya.
- 2) Komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati pupuk rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya.
- 3) Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggung jawab terbatas dalam rumah

tangga. Keikutsertaan anak dalam tanggung jawab tersebut akan menjadi kebanggaan bagi anak itu sendiri sebagai anggota keluarga yang diperhitungkan.

c. Di Luar Lingkungan Rumah Tangga

Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun agama, yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Dalam lingkungan inilah pengaruh narkoba mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti kegiatan olah raga, kesenian, pengamanan lingkungan, dan kegiatan sosial lainnya yang positif.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan pemakaian narkoba di Indonesia telah ditetapkan sebagai masalah nasional yang harus dibasmi dan dianggap sebagai kejahatan *extra ordinary*. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pengguna narkoba dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.
2. Di dalam pencegahan penyalahgunaan pemakaian narkoba, jenis pidana yang dilaksanakan bukan hanya berdasarkan sanksi yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, pidana kurungan, dan pidana denda, tetapi terdapat reformulasi pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yaitu upaya penal dan upaya non penal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- F Agsya Guza, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2010.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

- Poentang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Diki Pahlevi, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda”, *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)”, *Perspektif*, Vol. 18 No. 2, Mei 2013.
- Hatarto Pakpahan, “Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Arena Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2014.
- I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, dan I Made Minggu Widyantara, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2020.
- Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani, Komang Febrinayanti Dantes, dan I Nengah Suastika, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng)”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 1, Maret 2022.
- Sri Iin Hartini dan Salesius Jemaru, “Pengawasan dan Peredaran Narkoba Antar Negara”, *Empowerment Society*, Vol. 1 No. 1, Februari 2018.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.